



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irma;
2. Tempat lahir : Moutong Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Moutong Barat, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg tertanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I buan tanaman jenis shabu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,79$ gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa IRMA sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berisi : Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama pasal 112 Ayat (1) UURI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa memandang Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk. : PDM-02/PRG/Euh.2/01/2021 tanggal 8 Desember 2021, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa IRMA pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi I PUTU SAPUTRA dan I KADEK FERI ARDIANA dari Kepolisian SatRes Narkoba Polres Parimo melakukan penggeledahan di rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg



Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DEDDY LAHMUTU, saksi IKRAM Alias MENO, dan saksi MOHAMAD MAWARDI, pada saat melakukan pengeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, ditemukan 7 (tujuh) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,3086$ gram ditemukan di dalam 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver. 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pak plastic klip ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang semua barang tersebut ditemukan di atastempat tidur dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didapatkan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari tante ACE (Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 11 / XI / 2020 / Res Narkoba tanggal 19 November 2020) yang beralamat di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi menemui tante ACE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FU (DaftarPencarianBarangNomor : DPB / 12 / XI / 2020 / Res Narkobatanggal 19 November 2020) disamping jalan dan menanyakan ada bahan dan tante ACE (DPO) memberikanTerdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu denganberat $\frac{1}{2}$ gram dan kalau 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual baruTerdakwa menyetorkan uangnya ketante ACE (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kapolda Sulawesi Selatan di Maksassar No Lab : 4488/ NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pengujian 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3086 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa IRMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IRMA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi I PUTU SAPUTRA dan I KADEK FERI ARDIANA dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DEDDY LAHMUTU, saksi IKRAM Alias MENO, dan saksi MOHAMAD MAWARDI, pada saat melakukan penggeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, ditemukan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto ±0,3086 gram ditemukan di dalam 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang semua barang tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didapatkan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari tante ACE (Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 11 / XI / 2020 / Res Narkobatanggal 19 November 2020) yang beralamat di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi menemui tante ACE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FU (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB / 12 / XI / 2020 / Res Narkoba tanggal 19 November 2020) disamping jalan dan menanyakan ada bahan dan tante ACE (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat ½ gram dan kalau 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual baru Terdakwa menyetorkan uangnya ke tante ACE (DPO);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg



- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut, ada yang digunakan sendiri dengan cara setelah mengunci dan menutup jendela rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk merangkai alat hisap shabu (bong) kemudian langsung diisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan potongan pipet ke dalam kaca pireks. Setelah semuanya siap digunakan selanjutnya Terdakwa langsung membakar kaca pireks sampai narkoba jenis shabu tersebut meleleh kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut sekitar 4 (empat) kali hisapan sampai narkoba jenis shabu di dalam kaca pireks tersebut habis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kapolda Sulawesi Selatan di Makassar No Lab : 4488/ NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pengujian 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3086 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen 230/24/09/2020 tanggal 24 September 2020 atas nama Terdakwa IRMA dengan hasil pemeriksaan mengandung narkoba amphetamine (AMP).

Perbuatan terdakwa IRMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **PUTU SAPUTRA** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg



- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA saksi bersama dengan Saksi I KADEK FERI ARDIANA dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa IRMA di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi DEDDY LAHMUTU, saksi IKRAM Alias MENO, dan saksi MOHAMAD MAWARDI;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa IRMA ditemukan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,79$ gram ditemukan di dalam 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver. 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang semua barang tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didapatkan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa IRMA mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari tante ACE (DPO) yang beralamat di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FU disamping jalan dan menanyakan ada bahan dan tante ACE (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dan kalau 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual baru Terdakwa menyetorkan uangnya ke tante ACE (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kapolda Sulawesi Selatan di Maksassar No Lab : 4488/ NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pengujian 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3086 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen 230/24/09/2020 tanggal 24 September 2020 atas nama Terdakwa IRMA dengan hasil pemeriksaan mengandung narkoba amphetamine (AMP);

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,79$ gram, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hijau adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I **KADEK FERI ARDIANA** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA saksi bersama dengan Saksi I PUTU SAPUTRA dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa IRMA di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi **DEDDY LAHMUTU**, saksi **IKRAM** Alias **MENO**, dan saksi **MOHAMAD MAWARDI**;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa IRMA ditemukan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,79$ gram gram ditemukan di dalam 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver. 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang semua barang tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didapatkan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa IRMA mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari tante ACE (DPO) yang beralamat di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FU disamping jalan dan menanyakan ada bahan dan tante ACE (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dan kalau 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual baru Terdakwa menyetorkan uangnya ke tante ACE (DPO);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kapolda Sulawesi Selatan di Maksassar No Lab : 4488/ NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pengujian 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3086 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen 230/24/09/2020 tanggal 24 September 2020 atas nama Terdakwa IRMA dengan hasil pemeriksaan mengandung narkoba amphetamine (AMP);

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,79$ gram, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hijau adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MOHAMAD MAWARDI** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Moutong Barat dan mengenal Terdakwa yang merupakan warga masyarakat Desa Moutong Barat;
- Bahwa saksi pada awalnya didatangi oleh petugas kepolisian di rumah saksi dan memberitahukan akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang berisikan serbuk putih yang diduga sabu didalam sebuah dompet warna hijau didalam kamar milik Terdakwa, beserta barang lainnya berupa kaca pireks, jarum sumbu, potongan pipet, korek api gas, alat hisap sabu, plastik klip kosong serta tempat kosmetik warna silver yang kesemuanya ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengapatkan 7 (tujuh) sachet sabu yang dikemas dalam plastik klip bening, serta barang berupa kaca pireks, jarum sumbu, potongan pipet, korek api gas, alat hisap sabu, plastic klip kosong serta tempat kosmetik warna silver;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA saksi I PUTU SAPUTRA bersama dengan Saksi I KADEK FERI ARDIANA dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan



pengeledahan di rumah Terdakwa IRMA di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi DEDDY LAHMUTU, saksi IKRAM Alias MENO, dan saksi MOHAMAD MAWARDI;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,79$ gram ditemukan di dalam 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver. 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang semua barang tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didapatkan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari tante ACE (DPO) yang beralamat di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FU disamping jalan dan menanyakan ada bahan dan tante ACE (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram;

- Bahwa jika 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual baru Terdakwa menyetorkan uangnya ke tante ACE (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kapolda Sulawesi Selatan di Maksassar No Lab : 4488/ NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pengujian 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3086 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen 230/24/09/2020 tanggal 24 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama Terdakwa IRMA dengan hasil pemeriksaan mengandung narkoba amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4486 / NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen 230/24/09/2020 tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,79$ gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 3 (tiga) buah potongan pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA saksi I PUTU SAPUTRA bersama dengan Saksi I KADEK FERI ARDIANA dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa IRMA di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang disaksikan oleh DEDDY LAHMUTU, IKRAM Alias MENO, dan saksi MOHAMAD MAWARDI;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,79$ gram ditemukan di dalam 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver. 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang semua barang tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didapatkan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari tante ACE (DPO) yang beralamat di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FU disamping jalan dan menanyakan ada bahan dan tante ACE (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram;

- Bahwa jika 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual baru Terdakwa menyetorkan uangnya ke tante ACE (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang dan bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kapolda Sulawesi Selatan di Maksassar No Lab : 4488/ NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pengujian 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3086 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Urine) dari RSUD Anuntaloko Parigi No. Spesimen 230/24/09/2020 tanggal 24 September 2020 atas nama Terdakwa IRMA dengan hasil pemeriksaan mengandung narkoba amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta



di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara garis besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selain daripada itu Pasal 39 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menentukan “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri”;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, maka dapat disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA saksi I PUTU SAPUTRA bersama dengan Saksi I KADEK FERI ARDIANA dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang disaksikan oleh DEDDY LAHMUTU, IKRAM Alias MENO dan saksi MOHAMAD MAWARDI;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian anggota tim Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tidur rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto ±0,79 gram ditemukan di dalam 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg



kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau yang semua barang tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didapatkan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas barang bukti 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,79$ gram gram ditemukan di dalam 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kapolda Sulawesi Selatan di Maksassar No Lab : 4488/ NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pengujian 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3086 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan juga bukan sebagai petugas dari apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter maka terdakwa tiada hak untuk itu dan jika hal itu tetap dilakukan terdakwa berarti bertentangan dengan hukum karena narkotika jenis shabu tersebut hendak digunakan diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari tante ACE (DPO) yang beralamat di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FU disamping jalan dan menanyakan ada bahan dan tante ACE (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram yang mana antara Terdakwa dengan tante ACE membuat kesepakatan jika 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa maka baru timbul kewajiban Terdakwa untuk menyetorkan uangnya ke tante ACE (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kapolda Sulawesi Selatan di Maksassar No Lab : 4488/ NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pengujian 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3086 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui Terdakwa dengan tante ACE membuat kesepakatan jika 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa maka baru timbul kewajiban Terdakwa untuk menyetorkan uangnya ke tante ACE (DPO), oleh karenanya dapat disimpulkan sub unsur menyediakan telah terpenuhi sehingga unsur ke 2 "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi Penasehat Hukum Terdakwa memandang Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang tidak menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa sempat berniat untuk menawarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja di tambang akan tetapi belum ada yang membelinya sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. sesuai pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga telah sewajarnya jika nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa

Menimbang, dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,79$ gram, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1



(satu) buah Alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRMA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,79$



gram;

- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 3 (tiga) buah potongan pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) kotak tempat kosmetik warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.!